

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RAYA TUAPEJAT Km 4 SIPORA UTARA, MENTAWAI 25392 081286869445

[DUKCAPIL ALEITA](#)

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil


# Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto Copy dan Asli Akta Kelahiran
2. Foto copy dan Asli KTP Orang Tua/Wali
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
4. Foto copy Buku Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua
5. Pas foto berwarna ukuran 3x4cm 1 (satu) lembar bagi anak usia lebih dari 5 tahun

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Dokumen Jadi (kalau tidak bermasalah jaringan)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RAYA TUAPEJAT Km 4 SIPORA UTARA, MENTAWAI 25392 081286869445

[DUKCAPIL ALEITA](#)

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak

### Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Kotak Saran
3. email : [dukcapil.mentawaikab@gmail.com](mailto:dukcapil.mentawaikab@gmail.com)
4. WhatsApp : +62 812-7680-608
5. Instagram : [@dukcapil\\_mentawai](#)
6. Facebook : <https://www.facebook.com/capil.mentawai>
7. Website : <https://www.dukcapil.mentawaikab.go.id/>